



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 23/IT3/KP/2017
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 16/IT3/KP/2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 telah ditetapkan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa atas dasar masukan dari para pihak di lingkungan Fakultas dan penyesuaian mengenai batas usia maksimum dalam menjabat bagi Pegawai Negeri Sipil, persyaratan batasan usia bagi bakal calon Ketua Departemen, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 16/IT3/KP/2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf i diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bakal calon Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor di departemen yang bersangkutan atau departemen lain di lingkungan institut;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan Doktor;
 - f. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - i. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat jabatan Ketua Departemen yang sedang menjabat berakhir.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 Desember 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
 6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
 7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala LPPM;
 11. Direktur dan Kepala Kantor;
 12. Ketua Departemen pada Fakultas;
 13. Kepala Pusat pada LPPM;
 14. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.